



PENETAPAN
Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Sarijo, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 2 Maret 1983, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Muara Pagatan Tengah RT 002 RW 000 Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 12 Desember 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 12 Desember 2018 di bawah register nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan istri Pemohon bernama Qamariah Oktarina tanggal 26 Juni 2013. Berdasarkan kutipan Akta Nikah No. 230/61/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 26 Juni 2013;
2. Bahwa didalam Akta kelahiran Pemohon No. 6310-LT-03082018-0021 yang dikeluarkan oleh kepala kantor kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tanah Bumbu, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai Sarijo lahir pada tanggal 2 Maret 1983;
3. Bahwa di dalam kartu keluarga No. 6310062910149996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu nama Pemohon tercatat sebagai Rohani, dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 02 Mei 1979;



4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dari Sarijo diganti menjadi Rohani dan tanggal lahir 02 Maret 1983 diganti menjadi 02 Mei 1979;
5. Bahwa atas ketidak pengetahuan dan ketidak telitian Pemohon dikarenakan Pemohon putus sekolah sampai tingkat sekolah dasar, sehingga pada saat Pemohon untuk mendaftarkan anak sekolah Pemohon baru mengetahui adanya kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa pergantian nama Pemohon, dan tanggal lahir Pemohon di dalam Akta kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
7. Bahwa untuk memperoleh pembetulan akta kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri setempat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batulicin berkenan memeriksa permohonan pemohon, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, pergantian nama Pemohon dari semula Sarijo, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6310-LT-03082018-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu berganti menjadi Rohani, adalah sah;
3. Menyatakan menurut hukum, pergantian tanggal lahir Pemohon dari semula 02 Maret 1983, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6310-LT-03082018-0021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu berganti menjadi 02 Mei 1979, adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian nama dan tanggal lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarijo, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Qomariah Oktarina, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310062910140006 dengan Kepala Keluarga Rohani, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-03082018-0021 atas nama Sarijo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 3 Agustus 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/61/VI/2013 atas nama Rohani dan Qamariah Oktarina yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perbedaan Nama Nomor 140/238/SKPN/D-MPT/KH/XII/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Pagatan Tengah tertanggal 11 Desember 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uril Fayziah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;



- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Qomariah Oktarina memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Arsyil Nazhif Fuadi;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya sendiri dari yang semula bernama “Sarijo” menjadi “Rohani”, untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam buku nikah dan kartu keluarga;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya juga salah, karena seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah “2 Mei 1979” sebagaimana yang tercatat dalam buku nikah dan kartu keluarga, dan bukannya tanggal “2 Maret 1983”, karena itu Pemohon juga hendak memperbaiki tanggal kelahirannya tersebut;
- Bahwa perbedaan data tersebut terjadi hanya karena Pemohon tidak tahu dan tidak teliti;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Karlina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Qomariah Oktarina memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Arsyil Nazhif Fuadi;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti namanya sendiri dari yang semula bernama “Sarijo” menjadi “Rohani”, untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam buku nikah dan kartu keluarga;
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya juga salah, karena seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah “2 Mei 1979” sebagaimana yang tercatat dalam buku nikah dan kartu keluarga, dan bukannya tanggal “2 Maret 1983”, karena itu Pemohon juga hendak memperbaiki tanggal kelahirannya tersebut;

Halaman 4 dari 10 penetapan perdata nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bln.



- Bahwa perbedaan data tersebut terjadi hanya karena Pemohon tidak tahu dan tidak teliti;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Qomariah Oktarina merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2013 M/17 Sya'ban 1434 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 230/61/VI/2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dalam pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Arsyil Nazhif Fuadi;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-03082018-0021 atas nama Sarijo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 3 Agustus 2018, Pemohon tercatat bernama "Sarijo" yang dilahirkan pada tanggal "2 Maret 1983", sedangkan pada Kartu Keluarga Nomor: 6310062910140006 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 230/61/VI/2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon tercatat bernama "Rohani" yang lahir pada tanggal "2 Mei 1979";
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Muara Pagatan Tengah RT 002 RW 000 Desa Muara Pagatan Tengah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 pada pokoknya sebagaimana termuat pada bagian awal penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6, dan Saksi-saksi yang bernama Uril Fayziah dan Karlina yang terlebih dahulu diambil sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hendak mengganti namanya sendiri dari yang semula bernama "Sarijo" menjadi "Rohani", untuk menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercatat dalam buku nikah dan kartu keluarga, selain itu tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya juga salah, karena seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah "2 Mei 1979" sebagaimana yang tercatat dalam buku nikah dan kartu keluarga, dan bukannya tanggal "2 Maret 1983", karena itu Pemohon juga hendak memperbaiki tanggal kelahirannya tersebut, sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit diri dan anaknya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan data tersebut menurut para Saksi disebabkan karena Pemohon tidak tahu dan tidak teliti;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Halaman 6 dari 10 penetapan perdata nomor 165/Pdt.P/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 ternyata Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa nama bagi seseorang dalam hukum memiliki kedudukan yang amatlah penting karena merupakan tanda diri atau identitas seseorang sebagai subjek hukum karena dengan adanya nama untuk mengetahui apa saja hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh si penyandang nama, baik itu dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum privat, dalam lingkup kehidupan sosial nama adalah sebagai sarana yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk membedakan antara orang yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas kejelasan statusnya sendiri sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perbedaan data yang tercatat dalam dokumen kependudukan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum, dimana kejelasan dan kepastian hukum tersebut ditujukan baik dari segi nama dan keseragaman tanggal kelahiran Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap



orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk, “a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.”;

Menimbang, bahwa Konvensi Hak-hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa berdasarkan Resolusi 44/25 pada tanggal 05 Desember 1989, yang oleh Indonesia diratifikasi pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, “Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan yang diajukan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan suatu bentuk tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anaknya di masa depan agar setiap hak-hak dari anak Pemohon tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan apapun, sehingga anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan Hakim berpendapat bahwa bentuk tanggung jawab tersebut tentunya harus didukung oleh setiap elemen negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dan 3 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan oleh karenanya petitum angka 4 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul



dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3, 4, dan 5 maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama Pemohon yang semula bernama "**Sarijo**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-03082018-0021 atas nama Sarijo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 3 Agustus 2018, diubah menjadi "**Rohani**";
3. Menyatakan sah menurut hukum tanggal kelahiran Pemohon tersebut di atas yang semula tercatat "**2 Maret 1983**" sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-03082018-0021 atas nama Sarijo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 3 Agustus 2018, diperbaiki menjadi "**2 Mei 1979**";
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan perbaikan tanggal kelahiran ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada



hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Prayaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prayaga, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	250.000,00-----
4. PNBP panggilan pertama-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	346.000,00-----

Terbilang: tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah;-----